



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKJIP
TAHUN 2024

KECAMATAN HULU GURUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaanya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024. Laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Hulu Gurung sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan suatu gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kantor Kecamatan Hulu Gurung selama tahun 2024. Laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Hulu Gurung sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik lagi.

Kami mengakui bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna sehingga saran yang membangun sangat kami perlukan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Nanga Tepuai, 25 Pebruari 2025
Camat Hulu Gurung,



Drs. H. BAHARUD N
Pembina Tingkat I
NIP. 19670718 199503 1002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Kinerja Kecamatan Hulu Gurung tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 09 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu .

LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (*Performnace Result*) yang sesuai dengan rencana kerja (*Performance Planning*) Kecamatan Hulu Gurung Tahun 2024.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 5 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah 95,79 % sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran dan belanja sebesar Rp. 2.536.167.260, dari total anggaran tahun 2024 sebesar 2.645.059.634 atau 95,79 %.



Kecamatan Hulu Gurung telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda yang ada di Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Hulu Gurung dapat berjalan tertib dan kondusif;
2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa dan secara rutin;

3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan Sekretaris Kecamatan, Kasi, Kasubag dan staf untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan.



Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat Kecamatan Hulu Gurung.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	4
1.2 Fungsi dan Tugas	7
1.3 Isu-Isu Strategis	8
1.4 Keadaan Pegawai.....	10
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	12
1.6 Keuangan	16
1.7 Sistematika LKj IP	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 Perencanaan Strategis	18
2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	18
2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	22
2.4 Strategi dan arah Kebijakan.....	29
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	31
2.6 Rencana Kerja Tahunan 2023.....	32
2.7 Target Belanja Kecamatan Hulu Gurung	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Hulu Gurung	36

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	39
3.4. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian kinerja	40
3.5. Akuntabilitas Anggaran	41
BAB V PENUTUP	43

Bab I

Pendahuluan

Dalam era globalisasi sekarang ini, sudah seharusnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom dapat dijalankan secara baik dan berkesinambungan serta dapat memenuhi tuntutan akan pelayanan masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.

Selaku salah satu perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan yang memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, maka Kantor Kecamatan Hulu Gurung berkewajiban pula untuk menyusun dan menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai kewenangan yang ada kepada Bupati yang dituangkan dalam

“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ”. Sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang mengacu Kepada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintrah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4614);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7);
- h. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- i. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan LKjIP Kecamatan Hulu Gurung Kabaupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang Adminitrasi Pemerintahan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

b. Tujuan

Penyusunan LKjIP Kecamatan Hulu Gurung Kabaupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2024 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

1.1 Struktur Organisasi

Profil organisasi bermanfaat bagi penentuan kompetensi (kemampuan) serta kelemahan-kelemahan suatu organisasi yang sifatnya strategis/menentukan, sehingga dapat diketahui apakah hasil yang dicapai konsisten dengan visi dan tujuan organisasi. Setiap organisasi tidak mustahil akan selalu menghadapi adanya keterbatasan kemampuan dalam menyediakan dan memperoleh sumber daya (*resources*) yang diperlukan, baik dalam hal dana (*money*), sarana dan prasarana (*machine and materials*) pelayanan, sumber daya manusia (*man*) serta mekanisme (*method*) dan ekspektasi (nilai-nilai yang diharapkan) oleh orang-orang yang terlibat dalam organisasi.

Dengan demikian sejauhmana kondisi-kondisi tersebut telah dapat terpenuhi perlu untuk dianalisis, sebab hal ini terkait dengan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi. Oleh sebab itu, dalam menentukan atau melihat profil organisasi sangat erat kaitannya antara harapan dengan kenyataan yang ada.

Struktur Organisasi Kecamatan Hulu Gurung terdiri dari :

1. Camat dengan Eselon III.a
2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan Eselon III.b, yang membawahi :
 - Kasubbag Program dan Keuangan dengan Eselon IV.b
 - Kasubbag Personil dan Umum dengan Eselon IV.b
3. Kepala Seksi Pemerintahan dengan Eselon IV.a
4. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan dengan Eselon IV.a

5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan Eselon IV.a
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Eselon IV.a
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kecamatan Hulu Gurung terdiri dari :

Camat	:	Drs. H. Baharudin
Sekretaris Camat	:	Kamarudin, S.Pd.I
Kasi Pemerintahan	:	Hapizin. S.AP
Kasi Perekonomian dan Pembangunan	:	Muchrim, A.Md
Kasi Kesejahteraan Rakyat	:	Kamarudin, S.Pd.I
Kasi Ketentraman dan Ketertiban	:	Belyamin (Purna tugas s/d 1 Juni 2024)
Kasubag Program dan Keuangan	:	Abang Baharuddin, SE
Kasubag Umum dan Aparatur	:	Arbi Salihin, SE

Berikut Struktur Organisasi Kecamatan Hulu Gurung Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2025.

Gambar I.1

1.2 Fungsi dan Tugas

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan.
- Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tugas pokok Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penetapan rencana operasional kecamatan.
- Pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
- Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Pembinaan wilayah.

- Pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kecamatan secara periodik.
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya Camat beserta perangkatnya mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1.3 Isu – Isu Strategis

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Hulu Gurung. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Hulu Gurung sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Hulu Gurung masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Keterbatasan prasarana dan sarana kerja yang tersedia.
2. Sistem kerja yang belum optimal.
3. Sumber daya manusia yang belum optimal.
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal.
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Hulu Gurung, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha.
2. dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Hulu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
5. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Hulu Gurung.
6. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas sektoral.

7. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja;
9. Peningkatan monitoring, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan secara periodik untuk menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.
10. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan terintegrasi dengan sistem penganggaran.
11. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan OPD teknis dalam pelaksanaan pembangunan;
12. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat.
13. Penurunan angka stunting

1.4 Keadaan Pegawai

Terjadinya perubahan struktur organisasi juga mempengaruhi terhadap susunan kepegawaian dan perlengkapan yang juga dimiliki oleh Kecamatan Hulu Gurung, yang pada intinya juga akan berpengaruh kepada produktifitas dan efektifitas terhadap kinerja itu sendiri . Adapun hal-hal mempengaruhi antara lain:

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Berdasarkan data pegawai yang ada pada Januari 2024 berjumlah 18 orang status PNS 3 status PPPK dan sampai akhir Desember 2024 berjumlah 15 status PNS dan 3 orang status PPPK.

ini semua dikarenakan adanya pegawai yang pensiun .

Untuk susunan Pegawai dapat di lihat pada rincian di bawah ini :

1. Golongan IV : 2 orang
2. Golongan III : 7 orang
3. Golongan II : 6 orang
4. PPPK : 3 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Personil

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada di Kecamatan Hulu Gurung telah di lakukan pengiriman aparatur/pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai, jumlah pegawai dengan bentuk latihan/kursus-kursus yang telah di ikuti tersebut adalah sebagai berikut :

**Perkembangan Pegawai Kecamatan Hulu Gurung
Mengikuti Diklat Struktural**

Tabel I.1

No	Jenis Diklat	Jumlah					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3					4
1.	Diklatpim Tingkat III SPAMA						
2.	Diklatpim Tingkat IV/ PKP					1	
	Jumlah					1	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Aparatur

Tabel 1.2

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki -laki	Perempuan
1	S2	-	-	-
2	S1	6	5	1
3	D III	5	3	2
4	SLTA	7	6	1
	Jumlah	18	14	4

Sumber : Sub Bagian Umum dan Aparatur

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Lak-laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	1	-
3	IV A	3	2	1
4	IV B	2	2	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Aparatur

1.5 Sarana dan Prasarana.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;

- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN itulah perwujudan tekad Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus

memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah **kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu** tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Hulu Gurung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I. 2
Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang
Kecamatan Hulu Gurung

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Gedung kantor	1 unit	Rusak Berat	
2.	Ruang Camat	1 ruang	Baik	
3.	Ruang Sekcam	1 ruang	Baik	
4.	Ruang Kasi	1 ruang	Rusak	
5.	Ruang Kasubag	2 ruang	1 baik 1 rusak	
6.	Ruang Rapat	4 ruang	Baik	
7.	Ruang Telegram	1 ruang	Rusak	
8.	Toilet	1 ruang	Baik	
9.	Dapur	1 ruang	Rusak	
10.	Gudang	1 ruang	Rusak	
11.	Area Parkir	2 ruang	Baik	
12.	Ruang Pelayanan KTP	1 ruang	Baik	

Sumber : Seksi Pembangunan

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Kecamatan Hulu Gurung dari selama 3 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel I.3
Kondisi Sarana Pendukung
Kecamatan Hulu Gurung

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	RR	RB	
1	2	3	4	5		6
1.	Kendaraan Roda 2	15 unit	8	4	3	
2.	Laptop	10 unit	5	-	5	
3.	Komputer	10 unit	-	10	-	
4.	Printer	10 buah	8	2	-	
5.	Genset	1 buah	1	-		
6.	Kipas Angin	9 buah	9	-		
7.	Rumah Dinas Camat	1 buah	1	-		
11.	Kursi Plastik	250 buah	140	10		
12.	Dispenser	1 buah	-	1		
13.	Printer	12 buah	7	5		
14.	Proyektor	1 unit	2	1		
15.	Rak Kayu	3 buah	3	-		
16.	Televisi	2 buah	1	1		
17.	Lemari Pakaian	1 buah	-	1		
18.	Kursi Kerja	20 buah	-	-		
19.	Papan Pengumuman	1 buah	1	-		
20.	Meja Kerja	20 buah	18	2		
21.	Karpet	4 buah	-	4		
22.	Kursi Putar	21 buah	20	-		
23.	Kursi Lipat	6 buah	-	6		
24.	Jam Dinding	2 buah	2	-		
25.	Brankas	1 buah	-	-	1	
26.	Mesin Rumput	5 buah	2	-	3	

27.	Mesin Pompa Air	1 buah	-	1		
28.	Lemari Arsip	7 buah	7	-		
29.	Amplifier	2 buah	1	1		
30.	Antena	2 buah	-	2		
31.	Unit Transceiver SSB	2 unit	2	-		
32.	Wireless	2 buah	1	1		

Sumber : Bendahara Pengurus Barang

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi 2024 berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan hulu Gurung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.044.978.774,- dengan rincian terdiri dari 5 program dan 26 kegiatan.

Berikut tabel realisasi dan penganggaran dalam mendukung sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.4
Tabel Realisasi dan Capaian

No	Uraian	Anggaran 2024 (sebelum)	Anggaran 2024 (sesudah)	Realisasi 2024	Capaian
1	2	3		4	5
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.983.778.774	2.583.859.634	2.475.117.260	95,79%
5.1.01	Belanja Pegawai	2.256.707.174	2.032.721.000	1.976.223.696	97,22 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.071.600	521.138634	407.843.564	78,26 %
5.1.05	Belanja Hibah	220.000.000	30.000.000	30.000.000	100 %
5.1	BELANJA MODAL	<u>61.200.000</u>	<u>61.200.000</u>	<u>61.050.000</u>	<u>99,75 %</u>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.200.000	61.200.000	61.050.000	99,75 %
TOTAL		3.044.978.774	2.645.059.634	2.475.117.260	95,79 %

1.7 Sistematika LKjIP

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kantor Kecamatan Hulu Gurung yaitu

Bab I PENDAHULUAN

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Keadaan Pegawai
- E. Keadaan Sarana dan Prasarana
- F. Keuangan
- G. Sistematika LKjIP

- Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
- A. Perencanaan Strategis
 - B. Visi dan Misi
 - C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - D. Strategi dan Arah Kebijakan
 - E. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - F. Rencana Anggaran Tahun 2022
 - G. Target Belanja Kecamatan Hulu Gurung
 - H. Inovasi
- Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
 - C. Akuntabilitas Anggaran
- Bab IV PENUTUP
- LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Hulu Gurung mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2021 – 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Strategis Kecamatan Hulu Gurung yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 dapat dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1. Visi

Perencanaan Strategis (Renstra) mengandung pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Kecamatan Hulu Gurung harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Kecamatan Hulu Gurung, membangun standar operasional dan prosedur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (*outputs*) dan atau kinerja hasil (*outcomes*).

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Mengacu pada prinsip tersebut diatas, maka dapat di buat suatu pengertian mengenai Visi yaitu : sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai , arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Dalam merumuskan suatu visi hendaknya harus didasarkan pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut, sehingga visi yang ditetapkan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi.
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
- c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi.
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya.
- e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi.
- f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan misi Bupati terpilih Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yakni Visi : ” **TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL** ”,

Visi tersebut mengandung lima elemen utama dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, EnergiK, Berdaya

Saing, Amanah dan terampil. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan dibawah ini :

- a. **Harmonis** Mengandung makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;
- b. **Energik** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan pendapatan per kapita penduduk yang terdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- c. **Berdaya Saing** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, kompetitif serta berwawasan ke depan;
- d. **Amanah** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintah yang baik mengandung unsur partisiatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. **Terampil** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang tgeruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2.2.2. Misi

Misi merupakan acuan/pedoman yang harus diemban dan dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dengan pernyataan misi diharapkan seluruh jajaran Kantor Camat Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak masyarakat mengetahui dan mengenal keberadaan Kantor Camat Hulu Gurung, dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan kantor Camat

Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih eksis dan konsekuen melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Misi Kecamatan Hulu Gurung dengan berpedoman kepada misi Bupati / Wakil Bupati terpilih 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka misi keempat adalah misi utama yang harus diemban oleh Kecamatan Hulu Gurung yaitu

” Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas ”

2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan :

- a. Rumusan Tujuan harus cukup jelas
- b. Rumusan Tujuan harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Instansi
- c. Rumusan Tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instans
- d. Rumusan Tujuan harus mempertimbangakn faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*)
- e. Rumusan Tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai
- f. Rumusan Tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi
- g. Rumusan Tujuan harus mencerminkan “*Core Area*” dimana organisasi berperan.

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

2.3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Kapuas Hulu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja '*impact*' yang saling berkesinambungan, dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka arah tujuan pembangunan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman kepada misi Bupati / Wakil Bupati terpilih 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;

3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

2.4 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1 .	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala darah.	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republic Indonesia.

B. Tujuan

Tujuan Kecamatan Hulu Gurung periode tahun 2021 - 2026 adalah "Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan". Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Hulu Gurung memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Startegis Hulu Gurung periode 2021 – 2026 adalah

- a. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Kecamatan Hulu Gurung dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode 2021 – 2026.
- b. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
- c. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Hulu Gurung dengan formula pengukuran sebagai berikut : **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Rumusan Indikator Tujuan

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan maka indikator tujuan adalah Indeks kepuasan layanan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat /Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterimawarga masyarakat dari Pemerintah Kecamatan Hulu Gurung dalam melaksanakan kegiatan secara keseluruhan. Diharapkan dalam waktu 5 tahun meningkat dari 80 menjadi 95,5. Dengan kata lain Indeks yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui prosentase kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Semakin tinggi nilai hasil Indeks tersebut, maka masyarakat semakin puas dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat Kecamatan Hulu Gurung	Meningkatnya kualitas pelayanan public di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / Nilai IKM	$\frac{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}} \times \text{nilai penimbang}$
2.	Capaian Kinerja	Meningkatnya Target Capaian Kinerja	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja

C. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Hulu Gurung untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Hulu Gurung menetapkan Sasaran sebagai berikut:

SASARAN	
TUJUAN . Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianyainfrastruktur publik yang berbasis transparansi, renposibilitas dan akuntabilitas.

INDIKATOR SASARAN

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	IKU
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan		
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	YA
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, renposibilitas dan akuntabilitas.		
2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	TIDAK

TARGET INDIKATOR SASARAN PERUBAHAN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	THN 2022	THN 2023	THN 2024	THN 2025	THN 2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen (%)	76	82	85	89	95
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, renposibilitas dan akuntabilitas.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	C	B	B	B	A

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Hulu Gurung , memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2021 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaransasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Hulu Gurung menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Hulu Gurung mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Hulu Gurung .

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Batui mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuanketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

**Tabel
Visi dan Misi**

Mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu HEBAT
Visi Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil
Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, renposibilitas dan akuntabilitas.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan .	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan.	Penyusunan Program Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang .	- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, renposibilitas dan akuntabilitas.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Hulu Gurung berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR KECAMATAN HULU GURUNG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SAT	CAPAIAN	KET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	%	86,94	
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, reponsibilitas dan akuntabilitas.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Nilai	B	

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Rp. 2.540.503.634
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 3.910.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 96.202.000,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 2.610.000,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 1.834.000,-

F. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah. Untuk tahun 2024 Kecamatan Hulu Gurung telah menetapkan Rencana Kerja Tahun sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	Program Pembangunan, Budaya dan Sosial Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
2.	Meningkatnya tata kelola Kecamatan Hulu Gurung yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	<ol style="list-style-type: none">1. Program Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .2. Program kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.3. Program Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.4. Program Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.5. Program Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.6. Program Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.7. Program Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.8. Program Kegiatan Koordinasi

				<p>Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>9. Program Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>10. Program Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.</p> <p>11. Program Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p> <p>12. Program Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.</p>
--	--	--	--	--

G. Target Belanja Kecamatan Hulu Gurung

Anggaran Belanja Kecamatan Hulu Gurung sebagaimana dalam table sebagai berikut :

Tabel 4-1
Belanja Kantor Kecamatan Hulu Gurung

No	Uraian	Anggaran 2024 (sebelum)	Anggaran 2024 (sesudah)	Realisasi 2024	Capaian
1	2	3		4	5
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.983.778.774	2.583.859.634	2.475.117.260	95,79%
5.1.01	Belanja Pegawai	2.256.707.174	2.032.721.000	1.976.223.696	97,22 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.071.600	521.138634	407.843.564	78,26 %
5.1.05	Belanja Hibah	220.000.000	30.000.000	30.000.000	100 %
5.1	BELANJA MODAL	61.200.000	61.200.000	61.050.000	99,75 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.200.000	61.200.000	61.050.000	99,75 %
TOTAL		3.044.978.774	2.645.059.634	2.475.117.260	95,79 %

Tabel Capaian Program dan kegiatan

No	Uraian	Target (Out Come)	Capaian Indikator
		Fisik (%)	Fisik (%)
1	2	3	5
1	Program Perencanaan , Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	100	100
2.	Program Administrasi Keuangan Perankat Daerah	100	97,11
3.	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	58,92

4.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah.	100	100
5.	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100	99,83
6.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100	97,01
7.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100	100
8.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100
9.	Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100
10.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.	100	100
11.	Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100
12.	Program Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Hulu Gurung berdasarkan Rencana Strategik Kecamatan Hulu Gurung Tahun 2021 - 2026, dengan memperhitungkan indikator masukan (**Input**), keluaran (**Output**) dan hasil (**Outcome**). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (**PK**). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Batui, dengan **Skala Pengukuran Ordinal**, yaitu :

- 85 – 100** : Sangat Baik / Sangat Berhasil
- 70 - < 85** : Baik / Berhasil
- 55 - < 70** : Kurang Baik / Kurang Berhasil
- 3. 55** : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.

Pada tahun sebelumnya (tahun 2023) telah melakukan review renstra, salah satunya kondisi Global yang dialami sehingga tujuan, sasaran, indicator dan target telah dilakukan penyesuaian yang akan dicapai, sesuai dengan tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SAT	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	%	87	
2	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Hulu Gurung yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Nilai	CC	

Dari tabel di atas, terdapat beberapa sasaran strategis yang terbagi ke dalam dua indikator. Pada tahun 2023, ada beberapa program kerja telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar **(tercapai \geq 100%)** dari total indikator. Dan ada juga beberapa Indikator yang belum mencapai target capaian dikarenakan ada beberapa penyesuaian dalam anggaran. Sedangkan untuk Target indicator kedua belum diketahui hasil review oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu , sehingga belum mengetahui berapa nilai untuk indicator kedua. Selain itu ada juga inovasi program fasilitasi pembuatan passport yang dilakukan di kecamatan walaupun tidak termasuk dalam DPA Kecamatan , tetapi camat selaku kepala wilayah merasa perlu memfasilitasi masyarakat yang berkeinginan untuk membuat passport di Kecamatan dengan menyediakan tempat untuk pelayanan sementara untuk pembuatannya dilakukan oleh petugas Imigrasi Kelas III Putussibau.

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Hulu Gurung

Pelayanan yang dilakukan di Kecamatan Hulu Gurung telah mengalami peningkatan dengan hadirnya program fasilitasi pembuatan passport yang dilakukan di kecamatan, adapun jenis pelayanan yang dilakukan di Kecamatan terdiri dari :

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam hal pelayanan ini terdapat 4 jenis pelayanan yaitu Permohonan kartu keluarga, pelayanan permohonan KTP-e, Surat Keterangan Domisili dan Mutasi Pindah/Pergi .

2. Pelayanan Perijinan

Terkait pelayanan ini terdiri dari izin keramaian dan keterangan usaha, termasuk kemudahan proses rekomendasi perizinan untuk menyediakan bbm bagi kios-kios bbm .

3. Pelayanan Surat Keterangan dan Legalitas Umum/Pelayanan Umum

Pada pelayanan ini lebih banyak pada kegiatan diluar jam kerja, sehingga masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan pejabat structural, seperti pelayanan keterangan surat keterangan tidak mampu, Surat Keterangan Tanah.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Hulu Gurung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Hulu Gurung dengan realisasinya. Pada Tahun sebelumnya indicator sasaran dalam perjanjian kinerja, Pencapaian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Hulu Gurung sesuai data terakhir tahun 2023 adalah 56,75. Hasil tersebut adalah hasil yang dicapai setelah dilakukan semua kegiatan dengan beberapa penyesuaian data tahun-tahun sebelumnya.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sebelumnya.

Tabel : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasara	Baseline 2023	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80	87 %	87	100	87
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	B	CC	56,75	100	56,75

Dari data tersebut capaian realisasi indicator IKM yang ditempatkan pada tahun 2023 ini termasuk baik yaitu sebesar 87 % .

Analisis Kinerja

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa target kinerja Kecamatan Hulu Gurung sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Adapun rincian kegiatan dalam kinerja tersebut sebagai berikut :

Perencanaan pembangunan berhasil karena pihak pemerintah mensosialisasikan dengan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang baik di tingkat Desa maupun di Kecamatan.

Harmonisasi Antar Umat Beragama, Keberhasilan Program tersebut didukung oleh semua RT, RW se Kecamatan Hulu Gurung karena masyarakat sadar akan pentingnya toleransi antar umat beragama

Peningkatan Peningkatan Peran serta kepemudaan dalam peningkatan tersebut berhasil kerana pihak pemerintah mengadakan sosialisasi dengan pemuda yang ada di Kecamatan Hulu Gurung dan masih butuh peningkatan peran serta Pemerintah dengan pemuda yang ada di wilayah Kecamatan Hulu Gurung , yang kegiatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang ada di desa.

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sangat berhasil karena adanya koordinasi dan sosialisasi antara pihak Kecamatan dengan Desa serta Aparat se Kecamatan Hulu Gurung .

Peningkatan Nilai Budaya sangat berhasil karena adanya koordinasi dan sosialisasi antara pihak Kecamatan dengan Desa serta Tokoh adat se Kecamatan Hulu Gurung.

Peningkatan Wawasan Kebangsaan sangat berhasil karena adanya koordinasi dan sosialisasi antara pihak Kecamatan dengan Desa serta Aparat se Kecamatan Hulu Gurung .

Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 5 (lima) kegiatan dengan berhasilnya kegiatan tersebut, maka Kecamatan memilih untuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 5 (Lima) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil sehingga cepatnya pelaporan kinerja dalam Kantor Kecamatan Hulu Gurung menjadi lancar.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Keberhasilan dalam program tersebut maka Personil Kecamatan Hulu Gurung bisa bekerja secara maksimal.

E. Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-keluaran (input/output)

- Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalam APBD.
- Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Maka sesuai dengan efisiensi sebagaimana indicator sasaran yang dicapai 93,28 %, maka dapat terdapat in efisiensi anggaran sebesar 6,72 %.

Faktor penentu efisiensi adalah :

- Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan.
- jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud

F. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

a) Faktor Keberhasilan

- Adanya partisipasi Masyarakat untuk melaksanakan dalam program pembangunan.
- Perencanaan Kerja yang terprogram

- Koordinasi yang baik antara Kecamatan, Desa, Aparat Keamanan (Polsek dan Danramil), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda diwilayah Kecamatan Hulu Gurung.
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang memadai
- Tersedianya kemampuan SDM.
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari Pimpinan.

b) Faktor Kegagalan / hambatan

untuk kegagalan pada intinya relative kecil tetapi dari segi hambatan adanya kekurangan sdm yang banyak pensiun dalam tiga tahun terakhir ini, serta banyaknya sarana kerja terutama rusak atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

c) Langkah-Langkah Antisipatif

- Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
- Kesiapan Alokasi APBD
- Kesiapan Personil ASN yang mengikuti Diklat Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu :

Kesiapan Personil ASN yang mengikuti Diklat Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu :

1. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik Daerah

d. Inovasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima, maka dari kecamatan Hulu Gurung melakukan inovasi pelayanan, guna memberkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini sangat bermanfaat kepada masyarakat yang tidak dapat melakukan pelayanan pada jam kerja. Selain itu adanya program fasilitasi pembuatan passport yang dilakukan di Kecamatan Hulu Gurung dengan Kemitraan dengan Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau.

C. Akuntabilitas Anggaran

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran 2024 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah pada Tahun 2024 realisasi Belanja Kantor Kecamatan Hulu Gurung sebesar Rp 2.475.117.260 atau (95,79%) dari Pagu Anggaran senilai Rp. 2.645.059.634 yang terdiri dari:

Tabel
Belanja Kantor Kecamatan Hulu Gurung

No	Uraian	Anggaran 2024 (sebelum)	Anggaran 2024 (sesudah)	Realisasi 2024	Capaian
1	2	3		4	5
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.983.778.774	2.583.859.634	2.475.117.260	95,79%
5.1.01	Belanja Pegawai	2.256.707.174	2.032.721.000	1.976.223.696	97,22 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.071.600	521.138634	407.843.564	78,26 %
5.1.05	Belanja Hibah	220.000.000	30.000.000	30.000.000	100 %
5.1	BELANJA MODAL	<u>61.200.000</u>	<u>61.200.000</u>	<u>61.050.000</u>	<u>99,75 %</u>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.200.000	61.200.000	61.050.000	99,75 %
TOTAL		3.044.978.774	2.645.059.634	2.475.117.260	95,79 %

1) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Kantor Kecamatan Hulu Gurung yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Realisasi Belanja Operasi mencapai sebesar Rp 2.475.117.260,**00** dari Pagu Anggaran Rp. 2.645.059.634. Belanja Operasi menyerap dana sebesar 95,79% dari anggaran Belanja Operasi.

2) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan peralatan dan mesin. Realisasi Belanja Modal mencapai sebesar Rp. **61.050.000,00** dari Pagu Anggaran sebesar Rp. **61.200.000,00** Belanja Modal menyerap dana sebesar 99,75% dari anggaran Belanja Modal yang telah ditetapkan setelah perubahan.

BAB IV

KESIMPULAN

LKjIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi mengenai kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektif yang lebih luas LKjIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pada publik.

LKjIP Kecamatan Hulu Gurung ini menggambarkan penekanan pada manajemen pelaksanaan pemerintahan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana organisasi pemerintah Kecamatan Hulu Gurung melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKjIP bagi Pemerintah Kecamatan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kecamatan. Dalam kaitannya dengan kedudukan Kecamatan, LKjIP juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi Pemerintah.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun

pelaporan (2024), namun juga kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra OPD (tahun 2024). Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Kecamatan Hulu Gurung pada tahun 2024 dapat di kategorikan berhasil dengan capaian secara umum 95,79 % dan dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Hulu Gurung melalui berbagai rintangan dan hambatan, serta berbagai prioritas program untuk mendukung pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan (Renja), khususnya dalam Renstra tahun 2021-2026, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Selain itu juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi.

Transparansi serta akuntabilitas public sebagai satu paket kebijakan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Batui kedepan ke depan. Walaupun IKU yang ada telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Instansi terkait. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Dalam pelaksanaannya telah mencapai keberhasilan namun juga ditemui adanya ketidak berhasilan karena beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun keberhasilan yang telah dicapai antara lain disebabkan oleh :

1. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas
2. Adanya beberapa SDM yang handal
3. Adanya semangat kerja yang baik
4. Lingkungan kerja yang kondusif

5. Adanya kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan stakeholder
6. Adanya potensi dan Sumber Daya Sosial dan Ekonomi di Wilayah
7. Adanya komitmen Camat untuk mengembangkan Kecamatan
Sedangkan Ketidak berhasilan yang ada, dikarenakan :
 - a. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas
 - b. Peraturan pelaksanaan teknis yang belum optimal
 - c. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
 - d. Semakin tingginya tuntutan pelayanan Masyarakat.
 - e. Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk mengikuti Prosedur pelayanan hanya bila di anggap perlu baru mau mengurus.
 - f. Banyaknya tambahan pelimpahan kewenangan dari Bupati Kapuas Hulu kepada camat namun tidak dimbangi dengan tambahan SDM mengingat banyaknya PNS yang pensiun.

Beberapa “**strategi**” untuk mengatasi permasalahan yang ada, antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pelatihan Exelent service), BinteK, Pelatihan Kepemimpinan, public speaking bagi seluruh Pegawai Kecamatan Hulu Gurung . Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan Anggaran pelimpahan Kewenangan kepada Camat.
2. Adanya upaya untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam memenuhi prosedur pelayanan
3. Mengoptimalkan Dukungan Sumber daya pegawai yang ada dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang masih potensial untuk dikembangkan.
4. Memanfaatkan personil yang ada, termasuk adanya ketugasan rangkap dalam administrasi keuangan.
5. Selalu konsultasi dengan BPKAD
6. Mengusulkan kepada pemerintah atasan dan OPD Pembina untuk membuat aturan-aturam yang implementatif yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

7. Terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi informasi.
8. Berupaya untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung ketugasan.
9. Selalu bekerjasama dan bermitra dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada, PKK dan lain-lain. Adanya koordinasi, sinergitas maupun kerjasama yang baik, antar pegawai, antar instansi maupun lembaga yang ada dapat menghasilkan kerja sama yang baik. Selanjutnya dengan kerja sama yang baik dapat menutupi faktor hambatan yang menonjol yaitu Sumber Daya Manusia. Dengan memaksimalkan koordinasi dan kerja sama yang baik, maka kekurangan dapat tercukupi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Hulu Gurung Tahun 2024 yang disajikan dengan segala keterbatasan. Tentu saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada Kecamatan Hulu Gurung terdapat keberhasilan dan kekurangan yang ada, untuk itu kekurangan ini perlu didukung dengan potensi organisasi yang ada, termasuk komponen Seluruh Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Hulu Gurung semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.